



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL  
UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG DARI 7 *GROSSE TONNAGE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang merupakan dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk kapal berukuran kurang dari 7 *grosse tonnage*;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dan Pasal 59 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017, mengamanatkan bahwa Pas Kecil untuk kapal kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*) diterbitkan oleh Syahbandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk kapal berukuran kurang dari 7 *grosse tonnage*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 733);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG DARI 7 *GROSSE TONNAGE*.

Pasal I

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk kapal berukuran kurang dari 7 *grosse tonnage* (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 14 Agustus 2017  
BUPATI BANGKA BARAT,

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 14 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

H. YUNAN HELMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2017 NOMOR E SERI 19